



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentudalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Mataram 06 Agustus 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di MATARAM, berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor **034/ADV.MN/SK. Pdt/IX/2018** tanggal 26 September 2018, yang telah didaftar dalam Register Nomor : W22.A1/207/HK.05/X/2018 memberi kuasa kepada : **MAMNUN SH.** Adalah Advocat /Pengacara yang beralamat di jalan Jayalengkara Babakan Kebon, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Nusa Tenggara Barat sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Mataram 25 September 1989, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 549/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 30 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 atau bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1437 H pada jam 09.00 Wita, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0420/028/IX/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Mataram 17 September 2016;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah orang tua Tergugat di Wilawah Punia Mataram, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu : **ANAK 1**, lahir 30 Mei 2017;
3. Bahwa dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan setelah masa perkawinan berlangsung atau tepatnya pada saat Penggugat selesai melakukan persalinan atau melahirkan yakni pada tanggal 30 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai tanggal 18 Agustus 2018 dimana Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak tanggal tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami konflik yang terus menerus yang diakibatkan :
 - a. Selama perkawinan berlangsung atau tepatnya pada tanggal 17 September 2016 sampai dengan Penggugat melahirkan hanya pernah dinafkahi selama 3 (tiga) bulan saja sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu Rupiah) per bulan dan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang menanggung secara keseluruhan bahkan biaya persalinan Penggugat semuanya dibiayai oleh kantor tempat Penggugat bekerja;
 - b. Tergugat selalu marah kalau disuruh cari Kerjaan dan selalu mencari-cari alasan pembenar;

Hal. 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- c. Tergugat sering pulang tengah malam (jam 02.00) dengan alasan main kerumah teman dan lain sebagainya, bahkan kebiasaan pulang tengah malam ini berlanjut ketika Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat serta kebiasaan Tergugat tidur dari tengah malam sampai sore;
- d. Tergugat pada bulan Maret 2018 akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Honor di salah satu instansi pemerintah akan tetapi Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- e. Tergugat juga kurang terlalu peduli terhadap anak yang mengalami sakit kejang syaraf atau epilepsy sejak bulan oktober 2017 dan harus rutin minum obat;
- f. Puncak dari konflik antara Penggugat dengan Tergugat yakni pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat dirumah orang tua Penggugat, dimana Penggugat dengan Tergugat cekcok yang salah satu penyebabnya adalah anak yang sakit. Tergugat menyatakan menthalak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana untuk selanjutnya Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- g. Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan sekarang si Anak (ANAK 1) tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan dia masih minum ASI dari Penggugat serta harus rutin meminum obat;
5. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat dari perangai Tergugat yang alpa secara konsisiten terhadap kewajiban sebagai seorang suami;
6. Bahwa Penggugat sanggup membiayai seluruh kebutuhan anak (ANAK 1) serta sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 dibawah asuhan Penggugat hingga anak dewasa atau mandiri.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 15 Oktober 2018, dan atas keinginan Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi secara sukarela yang telah diadakan pada tanggal 14 November 2018 yang diadakan oleh Drs. Muhammad Noor SH. Sebagai Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan laporan Mediator bersangkutan tertanggal 14 November 2018, kedua Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan penyempurnaan gugatannya terutama nama Tergugat yang sebelumnya tertulis L, menjadi Lalu;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan percekocokan dalam rumah tangganya, serta memohon agar diberi akses untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya yang sekarang ada di pihak Penggugat;

Hal. 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0420/028/IX/2016 tanggal 17 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271022407170006, atas nama **ANAK 1**, tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto kopi KTP. Nomor : 5271055608900006 tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-12122017-0025, atas nama **ANAK 1**, tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi daftar Rincian Gaji Melisa Kusuma Dewi Bulan September dan Oktober 2018 Nomor : 5271055608900006 tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk unit MMU Mataram Bertais, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Kartu Indonesia Sehat atas nama ANAK 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Foto Kopi In Health indemnity yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama ANAK 1, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

Saksi-Saksi:

SAKSI 1, Tempat/Tanggal lahir Mataram tanggal 21 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi 1 adalah adik kandung Penggugat, dan juga mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK 1**, umur sekitar 1, 5 tahun, anak tersebut dipelihara Penggugat/ ibunya, ;
- Bahwa lebih kurang bulan Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena sebelumnya ada perkecokan, yang saksi lihat perkecokan tersebut awalnya dipicu masalah anak, anaknya sampai sekarang perlu perawatan yang rutin, saat itu anak akan diberi obat oleh Penggugat, Tergugat tidak segera menanggapi, akhirnya terjadilah perkecokan kemudian Tergugat pergi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1, keluarga Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk membicarakan kerukunan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

SAKSI 2, tempat lahir di Sumbawa, tanggal 13 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan dokter Rumah Sakit swasta, tempat tinggal di MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi 2 adalah teman akrab Penggugat sejak sekolah, dan juga mengenal Tergugat;

Hal. 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2016;
- Bahwa setelah menikah sampai Penggugat hamil besar, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah Tergugat di Punia, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Monjok, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK 1**, umur sekitar 1, 5 tahun, anak tersebut dipelihara Penggugat/ ibunya;
- Bahwa lebih kurang bulan Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menderita sakit epilepsi akut yang harus secara rutin diberi perawatan dan pengobatan, saksi sering berkunjung rumah Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan keluarga ataupun teman dekatnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut Tergugat dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup menghadirkan keluarga atau teman dekatnya, dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, dalam menanggapi kesaksian Penggugat serta jalannya persidangan, Tergugat akan menuangkannya dalam kesimpulan;

Bahwa dalam kesimpulan tertulis tanggal 30 September 2018, Penggugat menyampaikan sebagai berikut :

Bahwa setelah mengikuti seluruh proses persidangan dalam perkara Perdata Nomor 549/Pdt.G/2018/PA.Mtr pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram, mulai dari proses pembacaan Gugatan sampai dengan pengajuan alat bukti baik surat-surat maupun para saksi serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya : MAMNUN, SH & REKAN mengajukan konklusi / kesimpulan dalam perkara aquo;

Hal. 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya yang dibacakan di depan sidang pada tanggal 5 November 2018, dan seluruh dalil-dalil dalam Gugatan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan konklusi / kesimpulan ini :

I. BUKTI SURAT-SURAT :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah;
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
5. Keterangan Daftar Rincian Gaji Bulan September dan Oktober 2018;
6. Foto Copy Kartu Indonesia Sehat (KIS);
7. Foto Copy Inhealth Indemnity dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama ANAK 1;

II. PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI DI PERSIDANGAN

Bahwa Penggugat mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana masing-masing saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (Adik Kandung Penggugat)

- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK 1;
- Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Punia Mataram;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat melahirkan putranya selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang puncaknya terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok soal minum obat untuk anak (hasil diagnose dokter menderita penyakit epilepsy), dimana Penggugat ingin memberi minum obat karena anaknya harus rutin minum obat dan tidak boleh telat akan tetapi Tergugat tidak mau member obat cukup dengan digendong saja. Akibat dari percekocokan itu maka Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu Kandung);

2. SAKSI 2 (Sahabat Penggugat)

Hal. 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah seorang dokter sekaligus teman main Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK 1;
- Bahwa saksi tahu pada saat perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Tua Tergugat di Punia Mataram;
- Bahwa saksi tahu mulai dari melahirkan Penggugat bersama Tergugat tinggal di Monjok (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena saksi sering datang kerumah Penggugat (rumah orang tua Penggugat) dan tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali diajak ketemuan oleh Penggugat untuk bercerita mengenai anaknya yang sakit dan juga rumah tangganya sekaligus meminta saran;
- Bahwa saksi menjelaskan ANAK 1 putera Penggugat dan Tergugat harus rutin meminum obat selama 2 tahun tanpa berhenti untuk penyembuhan penyakit yang diderita atau epilepsy;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (Ibu Kandung) di Monjok;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan atau menghadirkan saksi-saksi;

Berdasarkan pada proses jalannya persidangan mulai dari Pembacaan Gugatan sampai dengan Pembuktian atau mengacu pada seluruh fakta-fakta persidangan maka sampailah Penggugat pada konklusi / kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi didalam persidangan dimana seluruh isi baik berupa dalil atau alasan gugatan serta seluruh Permohonan Penggugat dalam Gugatan **TIDAK ADA** satupun yang dibantah atau ditolak oleh Tergugat hal mana Penggugat buktikan dengan Tergugat tidak mengajukan Jawaban ataupun keberatan terhadap Gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dimana Tergugat tidak membantah seluruh dalil serta seluruh Permohonan Penggugat yang tertuang dalam Gugatan, maka sudah

Hal. 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



sangat layak seluruh dalil serta permohonan Penggugat diterima untuk seluruhnya;

3. Bahwa berdasarkan alat bukti surat P. 5, P. 6 dan P. 7 yang diajukan Penggugat dapat memberikan penegasan bahwa Penggugat lebih layak dan mampu untuk merawat serta menghidupi anak yang bernama ANAK 1;
4. Bahwa sebagaimana fakta persidangan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 masi berusia balita sebagaimana bukti P. 4, maka sebagaimana dijelaskan dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 "Dalam hal terjadinya Perceraian. (a) Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"**

Bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dihadapan persidangan serta fakta-fakta lainnya yang terungkap, maka Penggugat dalam konklusi / kesimpulan ini memohon kepada Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengambil keputusan dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memutuskan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian;
- Menetapkan Hak Asuh Anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 dibawah asuhan Penggugat hingga anak dewasa atau mandiri;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 10 Desember 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Tanggapan Bukti Jawaban Dari Hasil Sidang Saksi Penggugat;

Dengan ini saya atas nama ANAK 1 S. Wijaya, SE (Tergugat) menanggapi hasil pemaparan dari para saksi sidang yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai berikut :

Hal. 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Terjadinya perceraian diawali dengan pertengkaran pada tengah malam bulan Agustus, saat anak kami LaluBintangKusumaWijaya pada saat itu kembali demam, tetapi tinggi demam Lalu Bintang tidak setinggi 39 drajat. Dikarenakan sudah diberikan obat yang dimasukkan dari anus yang membuat demam agar cepat menurun, saya sebagai orang tuanya juga sangat ingin anak kami sehat dan sembuh. Awal mulai perdebatan karena saya sebagai Ayah bukannya tidak ingin memberikan / meminumkan obat penurun demam, tetapi hanya ingin memberikan jeda terhadap obat yg banyak dikonsumsi beberapa hari terakhir oleh Lalu Bintang. Menimbang demamnya yg berhari-hari dan kondisi fisik anak kami yang kurang tidur, pada malam hari itu terlihat nyenyak istirahatnya dan baru beberapa jam untuk dapat tidur nyenyak. Yang saya tidak inginkan pada saat tengah malam itu jika meminumkan ia obat akan terbangun dan menagis, karena pada saat berada di UGD RS Risa Lalu Bintang menagis sangat lama. Anak kecil di umur kurang dari 2 tahun ini sangat memerlukan juga yang namanya istirahat jika kondisi badannya kurang sehat, kondisi fisik yang Drop yang saya takutkan terjadi pada Lalu Bintang, maka saya bukannya menolak untuk memberikan ia obat. Tetapi hanya saja memberikan jeda waktu anak kami terbangun dan menagis;
- Sebelumnya sudah pernah terjadi percekocokan yang berlokasi di monjok dikediaman Penggugat, seingat saya terjadi 2 kali sebelumnya pada saat Lalu Bintang sakit, dan isi dari percekocokan ini selalu Penggugat meminta saya agar pisah di depan keluarganya. Saya selalu tidak pernah menanggapi karena ingin mempertahankan keluarga dan keturunan Lalu Bintang, tetapi pada tengah malam bulan Agustus ini saja hanya sekali saya menyatakan agar pisah. Dikarenakan keputusan yang saya ambil ini di bawah sadar dan emosi, timbul penyesalan dan mengingat bahwa kami memiliki anak yang pantas dipertahankan. Tetapi Penggugat dengan spontan beranjak dari kamar dan membangunkan saudaranya agar menjadi saksi dan menyuruh saya mengucapkan kata pisah lagi didepan saksinya (saudara), dengan sontak saya sebenarnya langsung berniat mencari perlindungan atau adanya orang tua yang

Hal. 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



menenangkan kami yg sedang emosi dengan ingin membangunkan mertua saya yang sedang tidur pada saat tengah malam kejadian. Tetapi belum sempat saya membangunkan sudah terjadi perlawanan agar saya tidak membangunkan dan masuk ke kamar dengan kata tidak sopan, sedangkan disini saya hanya ingin agar ada penua atau penengah permasalahan kami yang bisa menenangkan emosi karena saya pikir apabila hanya saudaranya saja yang nota benenya adalah adik Penggugat saya rasa tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga saya dan istri saya. Disini terjadi percekcoan saya juga dengan saudara Penggugat yg berusaha melayangkan pukulan kepada saya yang posisi saat itu sebetulnya sedang menggendong anak Lalu Bintang, disini emosi saya juga memuncak dan sebenarnya tidak ada kejadianendorongan saya kepada Penggugat sesuai apa yg disampaikan saksi, saya hanya menepis tangan yang ingin menyentuh saya karena dengan sendirinya penepisan terjadi niat saya hanya untuk melindungi Lalu Bintang. Saya ingin melindungi Lalu Bintang agar tidak tersenggol apalagi terkena pukulan, yang saya lakukan hanya menepis dan mundur kedalam kamar dengan posisi menggendong Lalu Bintang (anak);

- Setelah Lalu Bintang sudah tidak saya gendong lagi, cekcok dengan saudara (adik) Penggugat masih terjadi dengan adanya kata-kata usiran terhadap saya. Mempertimbangkan apabila saya tetap berada dikamar (dirumah) saudari Penggugat perselisihan akan semakin panjang dan waktu tengah malam. Saya dengan berpamitan keluar dari ruamah Penggugat kepada orang tua Penggugat pada saat malam kejadian itu sampai saat ini tidak pernah lagi tinggal seataap dengan Penggugat;
- Permohonan untuk rujuk kembali pernah saya dan keluarga lakukan dengan datang langsung kealamat rumah Penggugat jl. Ade Irma Suryani Monjok dengan maksud untuk membawa pulang saudari Penggugat (Melisa Kususma Dewi) beserta anak (ANAK 1) tinggal bersama saya di rumah induk berada satu halaman dengan kost-kostan keluarga dan sekaligus belajar mengelola kamar kost-kostan yang sebenarnya akan diberikan kepada kami perlahan-lahan dari belajar mengelolanya harapan dari pihak keluarga saya (orang tua) yang telah

Hal. 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



disiapkan saya dan keluarga dari awal sebagai pegangan kelak untuk berkeluarga yang beralamat di Jl. Biola Punia Mataram. Tetapi tanggapan yang saya dan keluarga terima hanya keputusan akan dibuat dengan meminta waktu untuk mempertimbangkan permohonan rujuk ini, setelah menunggu beberapa minggu. Barulah yang datang petugas dari Pengadilan Agama yang membawa surat gugatan cerai dan surat untuk hak asuh anak;

- Tanggapan dari saksi kedua Penggugat, saya memang menyadari adanya komunikasi yang kurang dalam rumah tangga saya. Tidak ada yang benar dan yang salah saya rasa pada kasus ini, mungkin hanya pada kesempatan maupun kondisi kami yang untuk berkomunikasi yang kurang dan semakin tidak menemukan kerjasama dalam rumah tangga. Ditambah lagi dengan nafkah yang sebagai tanggung jawab saya sebagai suami maupun orang tua, disini saya hanya pegawai honorer staff pada Dishub Provinsi FLLAJJ NTB yang bergaji UMR. Tetapi saya berusaha mungkin sangat tidak maksimal menurut Penggugat maupun keluarga, tetapi untuk keuangan maupun gaji yang saya terima pernah saya meminta agar Penggugat sebaiknya memegang kartu ATM saya, bermaksud agar Penggugat bisa mengkondisikannya juga dengan kebutuhan. Selain itu ada pembiayaan juga yg saya selaikan sebagai mana dulu saya pernah meminjam pada salah 1 bank dan angurannya masih berjalan. Kami gunakan bersama dan pernah juga Penggugat mebantunya saya menyelesaikan atau membayarkannya pada saat saya resign dan belum mendapatkan pekerjaan tetap setelah keluar dari perusahaan terdahulu;
- Menanggapi besarnya biaya untuk perawatan dan pengobatan Lalu Bintang yang dipertanyakan oleh Kuasa Hukum Penggugat, saya rasa tidak ada orang tua yg rela melihat anaknya sakit dengan tidak merawat, memberikan obat maupun melakukan pemeriksaan kedokter maupun rumah sakit. Dan dengan ini saya menyatakan saya masih sanggup dan mampu untuk ikut merawat anak saya ANAK 1 dengan bersama-sama, menimbang disini dari masalah perpisahan ini saya hanya berusaha agar anak kami mendapatkan perhatian dan kasih

Hal. 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang rata baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak saya Tergugat. Bagaimana pun ANAK 1 juga memiliki keluarga yg lain selain dari Ibunya, yaitu Keluarga saya. Bagaimapun Lalu Bintang keturunan kami juga, dan kami berHak. Keluarga saya memang keluarga sederhana, tetapi bukan keluarga yang kurang mampu atau miskin yang tidak bisa membiayai kebutuhan anak dan keturunannya;

Adapun tanggapan ini dibuat kurang lebih bukan sebagai alibi maupun alasan Tergugtt, melainkan untuk menanggapi keterangan dari saksi hadir Penggugat. Harapan saya (Tergugat) kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mendapatkan keputusan sidang hak asuh anak dengan ditetapkan seadil-adilnya guna perkembangan dan kebahagiaan anak secara bersama-sama, terimakasih;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 15 Oktober 2018, dan atas keinginan Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi secara sukarela yang telah diadakan pada tanggal 14 November 2018 yang diadakan oleh Drs.

Hal. 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor SH. Sebagai Hakim pemeriksa perkara, berdasarkan laporan Mediator bersangkutan tertanggal 14 November 2018, kedua Mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa pada tanggal 17 September 2016 Penggugat dan Tergugat menikah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama dirumah orang tua Tergugat di Wilawah Punia Mataram, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak : **ANAK 1**, lahir 30 Mei 2017, dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan setelah masa perkawinan berlangsung atau tepatnya pada saat Penggugat selesai melakukan persalinan atau melahirkan yakni pada tanggal 30 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat selanjutnya tinggal dirumah orang tua Penggugat, sejak tanggal 18 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami konflik yang terus menerus yang diakibatkan : masalah nafkah Tergugat yang kurang, Tergugat selalu marah kalau disuruh cari Kerjaan dan selalu mencari-cari alasan pembenar, Tergugat sering pulang tengah malam (jam 02.00) dan pada bulan Maret 2018 akhirnya Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Honor di salah satu instansi pemerintah akan tetapi Tergugat tidak juga memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat dirumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat cekcok yang salah satu penyebabnya adalah anak yang sakit. Tergugat menyatakan menthalak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat sampai sekarang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat (ANAK 1) sampai sekarang tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan masih minum ASI dari Penggugat serta harus rutin meminum obat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan

Hal. 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya percekocokan rumah tangganya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat dan keluarganya sudah berusaha merukunkan agar Penggugat dan Tergugat berdamai serta ANAK 1 selama ini sakit Epilepsi dan dirawat serta dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawaban lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 September 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama ANAK 1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopy KTP atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 59 Monjok, RT. 006, RW. 216, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto Kopi Akta Kelahiran, atas nama **ANAK 1**) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data lahir anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Foto Kopi daftar Rincian Gaji Melisa Kusuma Dewi Bulan September dan Oktober 2018) yang merupakan surat biasa yang membuat adalah yang diberi wewenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Penggugat yang bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk unit MMU Mataram Bertais, Kota Mataram bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018 yang bekerja di Bank Mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Foto Kopi Kartu Indonesia Sehat atas nama ANAK 1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jaminan kesehatan yang berupa Kartu Indonesia Sehat atas nama ANAK 1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Foto Kopi kartu In Health indemnity yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama ANAK 1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jaminan kesehatan berupa Kartu In Health indemnity yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas nama ANAK 1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti tulis P-1 dan P-2, keterangan saksi-saksi Penggugat, keterangan saksi-saksi Tergugat, serta fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum atas perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 17 September 2016 Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK 1**, umur sekitar 1, 5 tahun, anak tersebut dipelihara Penggugat/ ibunya, ;
3. Bahwa lebih kurang bulan Agustus 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena sebelumnya ada perkecokan, salah satu penyebab awalnya dipicu masalah anak, akhirnya terjadilah perkecokan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat, dan keluarga Tergugat pernah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها
وجعل بينكم

مودة ورحمة انفى ذالك لايت لاقوم يتفكرون

Hal. 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga sebagaimana diterangkan dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 tersebut maka salah satu syarat utamanya adalah dua hati Penggugat dan Tergugat harus seiring sejalan seirama, saling pengertian dan berusaha untuk menjaga diri dari sikap, perkataan maupun perbuatan yang menimbulkan suasana ketidak nyamanan pihak lainnya, namun kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berkeinginan kuat cerai dengan Tergugat, untuk mewujudkan keinginan tersebut sampai Penggugat menganiaya dirinya / tindakan terakhirnya adalah dengan keluar rumah bersama (meninggalkan anak-anak dan Tergugat) dan tinggal di rumah kontrakan, fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan demikian apabila tetap dipertahankan rumah tangganya (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan anak-anaknya, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sikap keras Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat yang kemudian dibarengi dengan tindakan Penggugat keluar rumah bersama, juga sikap Penggugat tidak lagi menghiraukan Tergugat, anak-anak, terlebih lagi Penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap keras terhadap orang tua / ibu kandung Penggugat sendiri yang tidak suka atas perkenalan Penggugat dengan laki-laki lain dari Jakarta, majelis menilai sikap Penggugat

Hal. 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وَدَحَاوَةٌ قَلْبِي ضَاقًا لِّأَنَّ لَطَاهُ جُوزِلَةٌ جُوزِلَةٌ بِغَرْمٍ دَعْتَشَاوِي

ن

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah berusaha dan memerintahkan kepada para pihak guna mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pihak Tergugat tidak sanggup mendatangkan pihak keluarga / teman dekatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya tentang kondisi rumah tangganya, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Penggailan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim." Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan: "(1) Gugatan

Hal. 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kana alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah tak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat, juga Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*(vide. Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh kana Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diperkuat bukti P-4 dan P-5 serta keterangan 2 orang saksi, bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK 1**, laki-laki lahir tanggal 30 Mei 2017, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan *“kepentingan anak semata”*; Maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dari ketentuan pasal 105 KHI tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena umumnya seorang ibu lebih memiliki sifat-sifat tertentu, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini

Hal. 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyis* mempunyai peluang yang lebih banyak dari pada seorang bapak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya seorang anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah ibu/wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak jika hak pengasuhan ada pada Penggugat sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai ibu yang tidak patut memegang hak asuh anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan/permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK 1, laki-laki lahir tanggal 30 Mei 2017**, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim

Hal. 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Mataram, tanggal 30 Mei 2017 berada dalam asuhan **Penggugat** hingga anak dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriyah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal. 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz MH.
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH.

Panitera pengganti,

Fitriyah SH. MH.

Hal. 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp. 325.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 5.000,-
- Materai:	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp.416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor :549/Pdt.G/2018/PA.Mtr.